

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Ar-Ruzz; 2007.
- <http://gunawanpunyablog.wordpress.com/2012/10/25>
- <http://imam2992.blogspot.com/2013/11/perkembangan-kurikulum-di-indonesia.htm>
- <http://taqwimislamy.com/index.php/en/57-kurikulum/297-sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia>, diunduh pada rabu, 23 April 2014.
- Malik Fadjar. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Mizan, 1998.
- Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana,
- Sukardjo, dkk. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syah Darwyn. *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Syarifudin Nizar dan Usman M. Basyirudin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum..* Jakarta : Ciputat Pres, 2002.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM MELALUI TUGAS TERSTRUKTUR DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI AGAMA

Oleh: Munawir*

Abstract: *The purpose of learning in every course is to get the best successful achievement. Because of that, it is necessary to have the earnest effort to get it, such as creating effectif ways in all of the activity through structured task, that arrange in such a way. Thus, it is expected that good planning, will get good results. This research involved 88 students from Syari'ah major, that follow the course. Structured tasks carried out in a number of stages that include the design phase, the implementation phase in the classroom, and the assessment phase (evaluation). Each phase will be done strictly and neat, which is expected to obtain a satisfactory result.*

Keywords: *the outcomes of learning, Jurisprudence, Structured task*

PENDAHULUAN

Dari sejumlah pengalaman selama beberapa kali mengajar Pengantar Ilmu Hukum, dirasakan adanya suatu kebutuhan mahasiswa untuk memiliki buku pegangan dalam belajar. Kondisi ini tercermin dari banyaknya variabel-variabel di bidang Ilmu Hukum yang perlu untuk dijadikan contoh dalam proses pembelajaran.

Hasil pengamatan di perpustakaan menunjukkan bahwa tidak tersedianya buku-buku Ilmu Hukum yang mencukupi kebutuhan semua mahasiswa. Khususnya bagi mereka yang pada saat itu sedang belajar materi mengenai Ilmu Hukum. Sehingga banyak diantara mereka harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan buku mengenai Ilmu Hukum.

Di sisi lain, buku-buku yang adapun belum maksimal dimanfaatkan oleh mahasiswa. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : banyaknya notasi yang berbeda antara buku satu dengan yang lain, tingkat penyerapan yang rendah karena banyak contoh di luar bidang Ilmu Hukum, buku-buku yang kuno sehingga kurang menimbulkan minat untuk membaca,

* Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

mahasiswa malas untuk datang ke koleksi rujukan guna membaca buku-buku rujukan yang telah disediakan terutama buku-buku berbahasa Inggris.

Pengantar Ilmu Hukum merupakan materi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa jurusan Syari'ah pada tahun-tahun pertama. Masih ada beberapa materi lain tentang Ilmu Hukum yang akan didapat mahasiswa pada tahun perkuliahan berikutnya. Oleh karena itu, Pengantar Ilmu Hukum harus dimengerti dan dipahami dengan benar.

Hasil evaluasi akhir mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa mendapat nilai D dan E (3,45%). Jumlah nilai C cukup banyak (10,34%). Hal ini tidak seharusnya terjadi. Hasil evaluasi terhadap mahasiswa ini dianggap buruk karena Pengantar Ilmu Hukum sebagai materi dasar harus dikuasai dengan benar dan tepat. Seharusnya tidak satupun mahasiswa yang boleh mendapat nilai D dan E, sedangkan nilai C dengan persentase tidak lebih dari 5% (kurang atau sama dengan 10 siswa dalam satu kelas yang berjumlah 88 orang).

Adanya nilai D dan E maupun C disebabkan mahasiswa banyak mengalami kegagalan dalam menempuh ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mahasiswa tidak mampu menyelesaikan soal ujian karena mahasiswa kurang melatih diri atau penyampaian dosen di kelas yang kurang memuaskan. Sehingga nilai Pengantar Ilmu Hukum menjadi rendah.

Pengantar Ilmu Hukum merupakan suatu konsep dasar dalam ilmu pengetahuan hukum yang di dalamnya memuat istilah-istilah dasar dalam memahami karakteristik dan aplikasi ilmu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu disusun suatu materi yang dapat melengkapi kebutuhan mahasiswa jurusan Syari'ah tersebut. Agar menarik dan menimbulkan minat baca, materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum disusun dan disajikan secara bertahap serta lengkap, beserta contoh kasus dan sejumlah tes di bidang hukum itu sendiri.

Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi *trait* atau atribut pendidikan. Setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.¹

Adapun tes yang dimaksud adalah pemberian tugas yang dilaksanakan secara terstruktur. Tugas atau tes secara terstruktur adalah salah satu cara dimana soal diberikan dalam bentuk tugas kepada mahasiswa dan harus diselesaikan oleh mahasiswa pada setiap materi yang sudah diajarkan.

¹ Zainul B. & Nasoction N., *Bahan Ajar Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (Pekerti) Untuk Dosen Muda : Penilaian Hasil Belajar* (Jakarta : Dikti, 1997), 3.

Tujuannya adalah untuk membantu penguasaan mahasiswa terhadap topik tersebut. Sehingga pada akhirnya akan membantu penguasaan secara keseluruhan dari materi dasar Ilmu Hukum dan selanjutnya dapat mengenali permasalahan hukum dengan benar, baik untuk diri sendiri atau dalam kelompok belajar serta dalam tim kerja (terjadi proses belajar secara sosial).

Penyusunan materi dalam bahan ajar maupun dalam *compact disk* (CD) dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan materi paling sederhana hingga lanjut. Tahap demi tahap sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, tugas dibuat di setiap materi dalam penulisan bahan ajar dan CD. Tujuannya agar setiap anak didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, dan mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan. Dengan kemampuan (*life skills*) dari mahasiswa itu sendiri, nantinya akan tumbuh jiwa-jiwa kompetisi untuk menganalisis dan memecahkan sejumlah permasalahan hukum yang ditemui dalam masyarakat.

Adapun metode pembelajaran yang digunakan di kelas yaitu metode ceramah, diskusi kelas, studi kasus dan tugas terstruktur. Metode ceramah adalah metode yang digunakan saat penyampaian materi mata kuliah. Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan isi mata kuliah tahap demi tahap untuk setiap pertemuan. Setelah dilakukan penyampaian materi, selanjutnya dilanjutkan dengan penyelesaian contoh soal di bidang hukum, dengan menunjuk salah satu mahasiswa untuk tampil ke depan kelas dan menyelesaikan soal tersebut. Metode ini biasanya diikuti dengan tanya jawab dan diskusi mengenai persoalan yang belum dipahami oleh mahasiswa. Keaktifan mahasiswa akan mendapat penilaian, tergantung dari kualitas pertanyaan yang diajukan. Studi kasus adalah membimbing diskusi antar kelompok mahasiswa mengenai topik yang telah disediakan di bidang hukum tersebut. Sebelum dilakukan diskusi, terlebih dulu diberikan batasan mengenai topik diskusi, cara menganalisis permasalahan dan cara meringkas atau melakukan interpretasi terhadap data serta cara membuat kesimpulan. Tugas terstruktur adalah bentuk tugas yang diberikan kepada setiap mahasiswa. Tugas ini berupa tugas untuk menyelesaikan soal dan diberikan *feedback* pada pertemuan berikutnya. Semua komponen tugas diberi bobot penilaian dan akan berpengaruh pada nilai akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Dikarenakan kondisi mahasiswa, dosen dan fasilitas yang kurang, maka diperlukan adanya upaya yang dapat membantu mahasiswa. Upaya-upaya tersebut khususnya dalam penyerapan ilmu pengetahuan mengenai materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum, dengan mengadakan suatu buku pegangan khusus (bahan ajar) dan dalam bentuk CD bagi mahasiswa jurusan Syari'ah.

Proses penyusunan naskah dilakukan secara bertahap dilengkapi dengan pemberian tugas sesuai dengan topiknya. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengidentifikasian dan menyelesaikan permasalahan di bidang hukum tersebut.

Pemberian tugas terstruktur di bahan ajar dan CD, bertujuan untuk mengidentifikasi proses belajar mengajar di kelas (meliputi persiapan dan pelaksanaan) dan melakukan evaluasi (hasil capaian) terhadap proses belajar-mengajar (metode pembelajaran yang berpengaruh pada tingkat penyerapan materi, tingkat penerimaan CD oleh mahasiswa, serta evaluasi akhir mahasiswa). Manfaatnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar secara mandiri (melalui bahan ajar dan CD) dan belajar secara sosial (tugas kelompok) serta memperkaya kemampuan individu sebagai bekal bekerja dalam masyarakat. Pertanyaannya, apakah tugas terstruktur dalam bahan ajar dan CD ini dapat benar-benar meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum?

METODOLOGI

Peran tugas terstruktur di bahan ajar dan CD, diberikan pada seluruh mahasiswa jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo semester III yang memprogram mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum sebanyak 88 orang. Sedangkan dosen yang terlibat dalam materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum adalah staf edukatif tetap STAIN Ponorogo sebanyak 3 (tiga) orang. Penelitian mengenai peranan tugas terstruktur di bahan ajar dan CD dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu tahap perancangan, tahap penerapan di kelas dan tahap evaluasi pelaksanaan.

Tahap Perancangan

Pada awal pelaksanaan dilakukan rapat antara ketua pelaksanaan dengan anggota tim guna membahas rencana perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum meliputi topik materi yang akan diberikan, siapa pengampu topik materi tersebut, dan metode tugas terstruktur yang akan diterapkan dalam bahan ajar dan CD.

Pada tahap ini penyusunan materi bahan ajar dan CD dilakukan secara bertahap dan sistematis. Metode pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan beberapa hal yang terkait, antara lain : (1) kurikulum STAIN Ponorogo untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang berlaku; (2) peta konsep materi dan garis-garis program pembelajaran (GBPP) mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum; (3) proses penyusunan satuan acara perkuliahan (SAP),

rancangan pembelajaran dan instrument evaluasi proses belajar mengajar (PBM); dan (4) proses penyusunan kisi-kisi soal, media pembelajaran dibuat dengan membuat OHT dan *hand out*.

Tahap Penerapan di Kelas

Tahap implementasi dilakukan selama 1 (satu) semester. Langkah kegiatannya adalah : (1) pada pertemuan pertama, akan diberikan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan, tugas-tugas yang harus diselesaikan, presentase kehadiran mahasiswa, proses pembelajaran dan sistem penilaian; (2) pada pertemuan kedua diisi dengan penyampaian materi kuliah dan memberikan contoh soal dengan menunjuk salah seorang mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada bagian ini juga dilakukan diskusi / tanya jawab kepada mahasiswa serta dilakukan juga penilaian atas keaktifan mahasiswa. Pada setiap pemberian materi, dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa; (3) pada pertemuan ketiga, selain ada penyampaian materi, pada pertemuan itu juga, akan diadakan kuis yang pertama. Kuis dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi 1, 2 dan 3; (4) pada pertemuan keempat, selain penyampaian materi, juga dilakukan *feedback* dari tes yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya; (5) pada pertemuan kelima dan keenam, dilakukan penyampaian materi dan memberikan contoh soal dengan menunjuk salah seorang mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau salah seorang mahasiswa diminta maju ke depan untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen. Pada pertemuan ini selain diberikan kuis kedua, juga dilakukan *feedback* dari apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa; (6) pada pertemuan ketujuh dan kedelapan, dilakukan penyampaian materi dan memberikan contoh soal dengan menunjuk salah seorang mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau salah seorang mahasiswa disuruh maju ke depan untuk mengerjakan contoh soal yang diberikan oleh dosen. Dan pada pertemuan kesembilan, dilakukan tes dengan memberi kuis ketiga; (7) pada pertemuan kesepuluh, kesebelas dan keduabelas, dilakukan penyampaian materi dan memberikan contoh soal dengan menunjuk salah seorang mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau salah seorang mahasiswa disuruh maju ke depan untuk mengerjakan contoh soal yang diberikan oleh dosen serta memberikan *feedback* dari soal-soal yang harus dan sudah dilakukan oleh mahasiswa; dan (8) pada pertemuan ketigabelas dan keempatbelas dilakukan diskusi kelompok yang membahas studi kasus yang telah didapatkan di awal perkuliahan dan dikerjakan (mulai pengumpulan data hingga interpretasi) selama masih dalam proses belajar mengajar (pada

pertemuan kedua hingga keduabelas).

Dari hasil implementasi tersebut, dilakukan penilaian yang langsung berhubungan dengan peranan tugas terstruktur di bahan ajar dan CD. Selengkapnya dapat dilihat pada indikator kinerja keberhasilan di dalam Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Kinerja Keberhasilan

No.	Indikator Kinerja	Sebelum	Target
1	Jumlah nilai D dan E	3,45%	0%
2	Jumlah nilai C	10,34%	6%
3	Nilai tugas terstruktur di atas B	Na	80%
4	Penerimaan mahasiswa – materi pembelajaran	Na	60%
5	Penerimaan mahasiswa - CD	Na	60%

Perhitungan indikator kinerja untuk melihat tingkat keberhasilan dari proses belajar mengajar didasarkan pada beberapa kriteria. Perhitungan jumlah nilai D dan E sebelum metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan, berdasarkan hasil nilai akhir mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum tahun ajaran 2014/2015 yakni 3,45%. Perhitungan jumlah nilai D dan E sesudah metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan, persentasenya menjadi 0%. Hal ini diterapkan berdasarkan *entry behavior* untuk mata kuliah lanjutan mengenai Ilmu Hukum.

Perhitungan jumlah nilai C sebelum metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan, berdasarkan hasil nilai akhir mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum tahun ajaran 2014/2015 yakni 10,34%. Perhitungan jumlah nilai C sesudah metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan berdasarkan distribusi peluang nilai akhir Pengantar Ilmu Hukum yang berada pada angka 6%.

Perhitungan jumlah nilai tugas terstruktur di atas B sebelum metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan, belum ada. Perhitungan jumlah nilai tugas terstruktur di atas B sesudah metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan berdasarkan distribusi peluang nilai akhir Pengantar Ilmu Hukum yang berada pada angka 80%.

Perhitungan nilai indikator penerimaan mahasiswa akan materi sebelum metode pembelajaran yang diusulkan adalah Na (*not available*

/ tidak ada data). Perhitungan nilai indikator penerimaan mahasiswa akan materi sesudah metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan, berdasarkan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa, menunjukkan angka 60%.

Perhitungan nilai indikator penerimaan mahasiswa akan CD sebelum metode pembelajaran yang diusulkan adalah Na (*not available* / tidak ada data), karena CD belum pernah diberikan kepada mahasiswa. Perhitungan nilai indikator penerimaan mahasiswa akan CD sesudah metode pembelajaran yang diusulkan diterapkan, berdasarkan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa, menunjukkan angka 60%.

Tahap Evaluasi Pelaksanaan

Variabel-variabel yang dikaji dalam pemberian tugas terstruktur adalah untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar, terletak pada mahasiswa dan dosen itu sendiri. Pada dosen meliputi : (1) ketepatan waktu, kesempatan yang diberikan untuk bertanya, teknik yang dilakukan untuk dapat memancing mahasiswa untuk bertanya, pemberian tugas, adanya *feedback*, kekinian kepustakaan, kekinian contoh kasus yang dipaparkan serta cara untuk menerangkan keterkaitannya dengan materi (baik materi sebelumnya atau materi mata kuliah yang lain), cara penyampaian atau bahasa yang digunakan, dan penggunaan media pembelajaran (handout, OHT); (2) materi yang disampaikan meliputi contoh kasus terbaru, keterkaitan antar materi, keaplikatifan materi yang disampaikan di bidang Ilmu Hukum, serta kepadatan dan kejelasan materi; dan (3) media pembelajaran meliputi bahasa, alur materi, kemudahan untuk dimengerti, pengemasan media, dapat tidaknya dipelajari secara mandiri, relevansi materi yang diajarkan, serta hasil tahap evaluasi materi yang memuaskan.

Sistem belajar dengan pemberian tugas yang dilakukan secara terstruktur dirancang untuk membuat anak didik dapat belajar secara sistematis dan mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar Ilmu Hukum yang kuat. Agar penguasaan materi dapat lebih sempurna dan komprehensif, setiap topik materi kuliah dilengkapi dengan soal-soal yang sarat dengan contoh di bidang Ilmu Hukum.

Jika dilihat bentuknya, maka tes yang diberikan dalam bentuk esai. Setiap tugas dilakukan evaluasi dan melakukan *feedback* kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui seberapa jauh penyerapan ilmu pengetahuan mengenai hukum, baik dalam belajar mandiri maupun kelompok.

Dalam pengukuran bidang pendidikan, yang dilakukan hanya mengukur atribut atau karakteristik tertentu (dosen, peserta didik). Tujuannya adalah

untuk mengetahui dengan persis dimana ia berada pada suatu saat atau pada suatu kegiatan.² Pengukuran pada kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan pemberian kuesioner yang berisi sejumlah item pertanyaan baik dan kurang baik dari sekelompok jawaban yang hendak diukur. Dari hasil pilihan jawaban dari responden tersebut, selanjutnya akan dilakukan pembobotan.

Setelah pengumpulan data melalui kuesioner selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan komputer. Analisis dilakukan dengan membangun distribusi frekuensi, yakni memilih angka (dengan memperhatikan angka pada data, yang berisi informasi di dalamnya); menyederhanakan (dengan melakukan perhitungan secara teliti dan akurat).

ISI

Proses kegiatan belajar mengajar melibatkan semua civitas akademika, serta juga melibatkan sejumlah metode yang dipakai dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Di dalamnya juga terdapat sejumlah ketentuan yang diatur bagi penyelenggaraan kegiatan perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum. Sedangkan kegiatan yang dihasilkan dari penelitian ini sendiri mencakup 3 (tiga) komponen tahapan yang dilakukan secara berurutan. Ketiga komponen tahapan yang dimaksud yaitu : 1) tahap perancangan; 2) tahap penerapan di kelas; serta 3) tahap evaluasi pelaksanaan.

Tahap Perancangan

Berdasarkan hasil pembagian kerja antar tim, maka dihasilkan ; (1) rumusan langkah materi yang didasarkan pada tugas terstruktur; (2) latihan dalam tugas yang diberikan di setiap langkah; (3) pembuatan format penulisan yang disesuaikan dengan tugas terstruktur; serta (4) penyusunan materi. Selanjutnya materi yang sudah disusun tersebut dikemas dalam bentuk bahan ajar dan CD. Bahan ajar terdiri dari 7 (tujuh) topik besar yang setiap topik mempunyai sub-sub topik. Adapun pengembangan topik ditekankan pada logika penalaran, yang penyajiannya dilakukan secara bertahap.

Persiapan yang dilakukan oleh tim pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, meliputi perencanaan materi yang akan diberikan, penyusunan bahan ajar dan CD, pembuatan media pembelajaran, perencanaan evaluasi, penyusunan jadwal perkuliahan serta kisi-kisi soal dan tugas yang akan diberikan dalam studi kasus untuk masing-masing kelompok.

Kontrak perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum disusun selama 1 (satu)

semester yang dirinci sesuai dengan materi Pengantar Ilmu Hukum. Uraian kontrak perkuliahan mencakup : (1) evaluasi Ujian Tengah Semester (UTS) = 30%, Ujian Akhir Semester (UAS) = 30%, kuis 1, 2, 3 = 10%, tugas terstruktur = 10% dan tugas studi kasus (kelompok) = 20%; (2) pembuatan kisi-kisi soal serta (3) uraian tugas studi kasus – kelompok.

Pada awal perkuliahan juga dijelaskan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkuliahan selama 1 (satu) semester. Ketentuan ini menjadi suatu peraturan yang disepakati bersama, baik dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu, jadwal kegiatan perkuliahan yang telah disusun, diberikan dan diketahui oleh anggota tim yang terlibat dalam pemberian kuliah Pengantar Ilmu Hukum serta mahasiswa itu sendiri.

Tahap Penerapan di Kelas

Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan pemberian materi di depan kelas, latihan soal, pemberian tugas serta melakukan *feedback* dan diskusi hasil studi kasus. Pada intinya, kuliah Pengantar Ilmu Hukum ini memberikan konsep-konsep dasar mengenai Ilmu Hukum, agar mahasiswa siap untuk menerima materi ilmu hukum lanjutan, serta mahasiswa dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata.

Pembagian tugas terstruktur yang termuat di dalam bahan ajar dan CD, dibentuk secara bertahap menurut urutan materi Pengantar Ilmu Hukum. Dengan demikian, setiap kemajuan materi yang telah dipaparkan dalam kelas perkuliahan, dapat langsung dievaluasi tingkat penyerapan materinya oleh mahasiswa, melalui pemberian tugas kemudian. Mahasiswa pun dapat langsung mengetahui letak kesalahannya dan dapat mengukur kemampuannya karena di dalam CD dan bahan ajar, juga dilengkapi dengan cara mengukur kemampuan peserta didik. CD dibuat dengan penampilan yang menarik dalam format PDF, dan disediakan untuk proses belajar secara mandiri di rumah.

Pembagian kelompok untuk tugas studi kasus bertujuan agar mahasiswa mampu untuk belajar berkelompok (sosial). Maka dengan begiku, mahasiswa akan selalu mengingat bahwa persoalan ilmu hukum merupakan persoalan yang cukup rumit, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antar tim dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu menyerap konsep *evidence base* mengenai permasalahan hukum tersebut untuk mengembangkan *life skill*-nya.

² *Ibid*, 5.

Tahap Evaluasi Pelaksanaan Mahasiswa

Tugas terstruktur diberikan per kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa. Pemberian tugas terstruktur secara berkelompok ini bertujuan untuk meningkatkan *social skill* mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hasil tugas terstruktur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Evaluasi Tugas Terstruktur

Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
A	156	78,5
AB	22	11,0
B	6	3,0
BC	2	1,0
C	0	0
D	5	2,5
E	7	4,0
Total	198	100

Dalam pemberian tugas tersebut, masih terdapat mahasiswa dengan nilai D dan E. Hal ini disebabkan mahasiswa yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan kelompok belajar yang berakibat nilainya menjadi kurang.

Hasil evaluasi akhir (nilai kuis, UTS, UAS, studi kasus dan tugas terstruktur) sesuai dengan bobot yang telah disepakati bersama saat kontrak perkuliahan. Tabel 3 menunjukkan ada penurunan nilai AB dan A sebesar 5,97% dan nilai D mengalami peningkatan 1,05%.

Tabel 3 Hasil Evaluasi Nilai Akhir Pengantar Ilmu Hukum

Penilaian	Persentase (%)	
	Sebelum	Sesudah
A	58,6	41,3
AB	8,05	19,4
B	5,75	13,9
BC	13,79	13,9
C	10,34	7,0
D	1,15	3,0
E	2,30	1,5
Total	100	100

Hasil identifikasi keaktifan mahasiswa dengan melihat banyaknya pertanyaan yang diajukan saat perkuliahan berlangsung. Kualitas dari pertanyaan yang diajukan, rata-rata mencapai 4,94%. Secara umum tingkat keaktifan mahasiswa ini masih tergolong rendah. Namun kondisi tersebut masih harus diperhatikan lagi pada beberapa variabel lain seperti kejelasan dosen saat memberi mata kuliah, adanya media pembelajaran yang komunikatif, serta inisiatif kemandirian mahasiswa dalam mencari segala informasi terkait materi Pengantar Ilmu Hukum. Kondisi ini dapat membuat mahasiswa sudah mengerti tanpa meminta penjelasan dosen.

Sikap mahasiswa terhadap metode pembelajaran Pengantar Ilmu Hukum menunjukkan sikap yang baik atau setuju sebesar 75% terhadap metode yang diterapkan. Keadaan ini memberikan bukti bahwa atmosfer akademik cukup bagus bagi semua civitas akademika terhadap metode tersebut. Artinya, metode tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan bagi peserta didik pada angkatan selanjutnya.

Hasil evaluasi dosen secara umum baik dengan nilai rata-rata 60%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Penilaian ini didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan proses belajar-mengajar di kelas, sedangkan penilaian terhadap materi, didasarkan pada hasil penilaian yang dikatakan baik (60%) terhadap bahan ajar yang diberikan.

Penilaian untuk CD yang diberikan sebagai sarana belajar di rumah, 50% mahasiswa mengatakan cukup baik. Meskipun belum memenuhi target yang diharapkan, kemungkinan hal tersebut terjadi karena format isi CD tidak dibuat dengan tutorial yang antraktif dan interaktif, sehingga dianggap kurang menarik. Di satu sisi, dari hasil pengukuran sikap mahasiswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan, sudah 75% mengatakan bagus. Kemungkinan dengan adanya pengemasan materi berikut dengan tugas-tugas yang diberikan (di bidang Ilmu Hukum) dalam CD, dapat meningkatkan minat dan rasa keingin tahuan mahasiswa untuk berusaha membaca dan memahami soal-soal yang diberikan, agar dapat dikerjakan.

Tabel 4 Hasil Penilaian Mahasiswa Semester III untuk Pengampu Mata Kuliah

Uraian	Dosen I		Dosen II		Dosen III	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Kurang	0	0	0	0	0	0
Cukup Baik	38	38,38	87	58	66	39,05
Baik	61	61,62	63	42	103	60,94
Total	99	100	150	100	169	100

Penilaian yang baik ini juga cukup beralasan mengingat pemberian CD belum pernah diterapkan sebelumnya. Pun lebih dari beberapa semester dosen terlibat dalam mata kuliah tersebut, sehingga dosen mempunyai gagasan terhadap metode pembelajaran yang dilakukan. Ditambah lagi, dosen-dosen telah memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian, sehingga memiliki wawasan yang luas dalam membuat contoh soal dan studi kasus di dalam bahan ajar dan CD. Begitu juga dengan pengalaman dalam melakukan diskusi saat tatap muka di kelas. Secara lebih rinci hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Pencapaian Indikator Kerja

Persentase nilai D dan E belum memenuhi target pencapaian kegiatan. Hal ini disebabkan karena ada mahasiswa yang tidak memenuhi 80% kehadiran kuliah, sehingga mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Selain itu, terdapat beberapa mahasiswa yang masih tercatat di dalam administrasi akademik sebagai mahasiswa aktif, namun mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti UAS.

Persentase nilai C yang terlihat dalam Tabel 5, belum memenuhi target pencapaian karena tidak aktifnya mahasiswa saat presentasi ilmiah di depan kelas mengenai hasil studi kasus, sehingga hal tersebut berdampak pada hasil akhir (nilai menurun).

Tabel 5 Indikator Kinerja Keberhasilan

No.	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Target
1	Jumlah nilai D dan E	3,45%	4,5%	0%
2	Jumlah nilai C	10,34%	7%	6%
3	Nilai tugas terstruktur di atas B	Na	93,5%	80%
4	Penerimaan mahasiswa – materi pembelajaran	Na	60%	60%
5	Penerimaan mahasiswa - CD	Na	50%	60%

PEMBAHASAN

Tahap persiapan sangat penting dilakukan dalam perancangan perkuliahan. Meskipun dosen mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dibahas dalam perkuliahan, namun persiapan menyusun materi dalam bahan ajar dan CD serta membuat tugas dan tes yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, masih perlu didiskusikan. Oleh karena itu, bahan ajar dan CD ini dibuat untuk dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam

proses belajar mandiri dan kelompok. Dilihat dari sisi materi dalam bahan ajar, CD dirancang untuk memberi pengkayaan ilmu di bidang Ilmu Hukum, berdasarkan konsep *evidence based*. Tampilan format isi CD pun dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan minat membaca dan mengembangkan dasar-dasar keilmuannya. Bahan ajar disusun agar dapat membantu mahasiswa dalam proses belajarnya, sehingga mahasiswa tidak terlalu tergantung kepada dosen sebagai satu-satunya sumber informasi.³ Hal yang sama juga dikatakan oleh Yuliati bahwa kemampuan mengajar yang diamati pada pengajar Ilmu Hukum, mencakup kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran dan kemampuan mengevaluasi pembelajaran. Kemampuan merancang pembelajaran salah satunya adalah kemampuan dalam menyusun rancangan pembelajaran dalam bentuk tertulis sebelum melaksanakan pembelajaran dan kemampuan melaksanakan pembelajaran mencakup kemampuan menyajikan bahan ajar dan penguasaan konsep yang diajarkan.⁴

Materi bahan ajar dan CD ditulis dengan mengembangkan prinsip-prinsip instruksional yang baik, artinya menyesuaikan beberapa hal yang terkait pada kurikulum, GBPP dan SAP. Tujuannya untuk mengkomunikasikan ide-ide dalam menyelesaikan persoalan hukum. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi dengan terus-menerus melakukan komunikasi antar tim, serta terus menggali permasalahan hukum yang timbul di masyarakat secara *up to date* agar kemutakhiran materi dalam bahan ajar dan CD, bisa terwujud.

Penyusunan bahan ajar dan CD dibuat seakurat mungkin untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum. Oleh karena itu, dasar pendidikan yang diberikan dalam kegiatan belajar-mengajar Pengantar Ilmu Hukum adalah dengan memberikan topik yang mudah dipelajari, topik yang menarik dengan contoh nyata di bidang hukum, serta aplikatif. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Pannen dan Malati, yaitu belajar dalam kondisi bebas, tidak hafalan, lebih mengutamakan pemecahan masalah dan hal-hal praktis, merupakan dasar pendidikan orang dewasa.⁵

³ Pannen P. & Purwanto, *Penulisan Bahan Ajar dalam Mengajar di Perguruan Tinggi Bagian 4 Program Applied Approach* (Jakarta : Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 14.

⁴ Yuliati I., *Pengembangan Model Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Pengajar* (Malang : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2007), 37.

⁵ Pannen P. & Malati, I., *Pendidikan Orang Dewasa dalam Mengajar di Perguruan Tinggi Bagian 2 Program Applied Approach* (Jakarta : Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 4.

Pada tahap pelaksanaan, kontrak perkuliahan secara eksplisit dibuat dan diberikan, baik pada dosen, staf administratif dan mahasiswa. Hal ini dilakukan dan direncanakan agar segala ketentuan yang ada, tidak mudah dilanggar begitu saja, baik bagi dosen, mahasiswa, atau staf administratif. Kontrak perkuliahan harus diungkapkan secara lisan atau tertulis, mengingat apa yang direncanakan dan dipikirkan seorang dosen belum tentu dimengerti oleh dosen yang lain atau mahasiswa.⁶

Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa disusun berikut jadwal waktu penyelesaian tugas. Di sini mahasiswa mempunyai kesempatan berlatih melalui tugas terstruktur atau tugas mandiri di rumah melalui CD yang diberikan. Kemudian *feedback* wajib diberikan oleh dosen yang mengajar materi / topik tersebut.

Strategi yang digunakan dalam proses belajar-mengajar salah satunya adalah dengan memberikan tugas-tugas. Mahasiswa dapat belajar dan berusaha memecahkan masalah-masalah hukum yang ada menggunakan metode yang sudah dipelajari. Penilaian tersebut sebagai indikasi penguasaan kognitif dan kemampuan ketrampilan. Selanjutnya agar tercipta kemampuan sosial, melakukan pengumpulan fakta / bukti melakukan analisis informasi dan menyusun berbagai alternatif pemecahan. Dari berbagai tahapan yang sudah dilakukan tersebut, kemudian diberi nilai. Standar penilaian termuat dalam kontrak perkuliahan (SAP dan kisi-kisi soal). Tugas-tugas tersebut mempunyai persentase yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama antara staf edukatif dan mahasiswa saat melakukan kontrak perkuliahan.

Pengerjaan tugas yang baik merupakan salah satu upaya dalam memahami materi kuliah yang disampaikan di kelas. Seperti yang dikatakan oleh Irawan bahwa pemberian tugas ini sangat baik, bukan hanya bagi dosen tetapi juga bagi mahasiswa. Bagi dosen, pemberian tugas yang teratur merupakan upaya agar pemahaman materi oleh mahasiswa menjadi lebih baik.⁷ Beberapa penilaian, berasal dari tugas-tugas yang diberikan, hasilnya mahasiswa cukup mampu mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimiliki (hasil penilaian sangat bagus $\geq BC$). Artinya, pengerjaan tugas dapat membantu mahasiswa dalam menyerap materi yang telah didapat. Dengan demikian, saat menghadapi kuis, ujian tengah semester dan ujian

⁶ Suciati, *Kontrak Perkuliahan dalam Mengajar di Perguruan Tinggi Bagian 4 Program Applied Approach* (Jakarta : Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 12.

⁷ Irawan C, Nata I.F & Hutagamissufardal, *Pendekatan Disiplin Kelas dan Pengelolaan Tugas Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran* (Jakarta : Jurnal Pendidikan & Pembelajaran, 2007), 59.

akhir mahasiswa telah mampu menyelesaikan dengan baik. Sedangkan beberapa di antara mereka yang masih mendapat nilai $\leq D$ disebabkan tidak aktifnya / tidak adanya kerjasama dalam tim atau mahasiswa yang bersangkutan menganggap bahwa pengerjaan tugas hanya membuang waktu saja, sehingga anggota kelompok yang lain menganggap tidak serius dalam bekerjasama.

Hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan bahwa nilai akhir cukup bagus dalam suatu proses pembelajaran. Namun nilai relatif itu kurang bagus dibandingkan nilai mahasiswa angkatan sebelumnya (sebelum penerapan metode baru). Hal ini disebabkan banyaknya evaluasi yang harus dilakukan, hingga mencapai 5 (lima) macam jenis evaluasi, sehingga salah satu saja evaluasi yang kurang, akan mempengaruhi nilai akhir. Dibandingkan dengan evaluasi yang dilakukan pada mahasiswa tahun angkatan sebelumnya, hasil evaluasi terhadap nilai UTS dan UAS dibuat dengan rasio perbandingan yang sama, yaitu masing-masing sebesar 50%.

Hasil penilaian dosen terhadap proses belajar mengajar cukup bagus, artinya kebiasaan dan pengalaman dalam mengajar mata kuliah yang sama, serta ditambah komunikasi yang terus terjalin antar tim, khususnya dalam memberikan contoh-contoh di bidang hukum yang *up to date*, cukup memberikan kepuasan bagi peserta didik. Sehingga sikap mahasiswa terhadap metode pembelajaran yang ditawarkan, dapat memberikan minat untuk belajar.

PENUTUP

Kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sistem yang berlaku. Penyusunan bahan ajar dan CD dapat diterima oleh peserta didik. Mahasiswa mendapat *feedback* bagi tugas yang diberikan. Secara umum, penilaian terhadap dosen, materi dan media pembelajaran, cukup baik. Sedangkan evaluasi terhadap mahasiswa masih belum memenuhi target pencapaian khususnya untuk nilai D, E dan C, karena ada beberapa mahasiswa yang tercatat aktif, namun tidak mengikuti UAS, dan ketidakaktifannya mahasiswa dalam tes mengenai studi kasus. Hasil pemberian tugas terstruktur dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi pembelajarn Pengantar Ilmu Hukum.

Pemberian tugas secara terstruktur sebagai konsep belajar secara mandiri dan dalam kelompok, perlu terus dilakukan dengan jumlah kelas yang kecil. Bentuk ini mendorong proses diskusi berjalan terus, sehingga kelompok akan berkembang. Dalam diskusi kelompok sangat dibutuhkan penguasaan pengetahuan awal dari mahasiswa.